



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Ikan Keliling, tempat kediaman di Dusun Bungi (dekat Pustu Lalabata), Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Abdul Razak Sulaeman Palanro (dekat Pos Ronda), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan #0046#;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1426 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.495/KUA.21.15.07/PW.01/06/2020, tanggal 30 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Lalolang (Barru), selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.;

4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon seringkali membentak Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami namun Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa berubah;

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, lalu setelah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 12 (dua belas) hari;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, adapun setelah itu Termohon tidak hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, dengan menetapkan mediator, Lia Yuliasih, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon pasca mediasi, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.495/KUA.21.15.07/PW.01/06/2020, Tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Kabupaten Barru bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di Barru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering membentak Pemohon hanya karena hal biasa atau sepele;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dibentak jika pulang telat dari berjualan ikan atau pada saat jualan Pemohon tidak habis terjual;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan baik lair dan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lempang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di Barru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering membentak Pemohon hanya karena hal biasa atau sepele;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dibentak jika pulang telat dari berjualan ikan atau pada saat jualan Pemohon tidak habis terjual;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan baik lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan setelah agenda mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Pemohon yang dibenarkan pula oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Jeneponto, namun Termohon telah menyatakan tidak keberatan perkaranya diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Barru, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pernyataan Termohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyatakan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, berdasarkan bukti P haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan hukum acara khusus (*lex specialis*) dalam pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 173 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat langsung, kondisi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering membentak Pemohon hanya karena hal biasa atau sepele;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



6. Bahwa selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lahir dan bathin dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka atas hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjahah 1441 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)